



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM MENGHITUNG PPh TERUTANG PADA PT.
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) TAHUN 2020**

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan oleh:

Stefanus Agung Setyo Aji

022115244

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR

DESEMBER 2020



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM MENGHITUNG PPh TERUTANG PADA PT.
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) TAHUN 2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CESP., QIA., CFE)

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM MENGHITUNG PPh TERUTANG PADA PT.
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) TAHUN 2020**

Skripsi


**Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022**

**Stefanus Agung Setyo Aji
0221 15 244**

Disetujui


Ketua Penguji Sidang

(Rochman Marota S.E., Ak., M.M., CA., CPA.)




Ketua Komisi Pembimbing

(Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA., PIA.)



Anggota Komisi Pembimbing

(Mutiar Puspa Widyowati, S.E., M.Acc., Ak.)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stefanus Agung Setyo Aji
NPM : 022115244
Judul Skripsi : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Menghitung Pph Terutang Pada Pt. Indocement Tunggul Prakasa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan



Stefanus Agung Setyo Aji

022115266

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2021

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

STEFANUS AGUNG SETYO AJI. 022115244. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Menghitung Pph Terutang Pada Pt. Indocement Tunggal Prakasa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2020. Dibawah bimbingan KETUT SUNARTA dan MUTIARA PUSPA WIDYOWATI. 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan sehingga membuat jumlah laba yang diperoleh perusahaan berbeda. PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk mencantumkan jumlah laba yang diperoleh pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menjelaskan rekonsiliasi atas laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh terutang selama 1 (satu) periode tahun (2020) apakah sudah melakukan rekonsiliasi sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada PT Indocement Tunggal Prakarsa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah laporan keuangan dan daftar aset tetap yang dimiliki perusahaan. yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.

PT. Indocement Tunggal Prakarsa telah menerapkan kebijakan-kebijakan akuntansi yang secara umum diterapkan oleh perusahaan. Pada tahun 2020 PT. Indocement Tunggal Prakarsa telah menghitung perhitungan laba komersial sebesar Rp 2,345,655 dan laba fiskal sebesar Rp 2,178,480. Perhitungan PPh terutang pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Perhitungan PPh terutang pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa tahun 2020 sebesar Rp 544,620.

Kata Kunci: Analisis Rekonsiliasi Fiskal, PPh, PT Indocement Tunggal Prakasa

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan YME. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Pakuan.
2. Kedua orang tua ku tercinta Bapak, Mamah, Nenek dan Adik yang sangat banyak memberikan bantuan moril, materil, arahan dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan pengarahan dan motivasi sebelum dan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
5. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CA., CAPM selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi yang telah memberikan pengarahan dan motivasi sebelum dan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA., PIA. Dan Ibu Mutiara Puspa Widyowati, S.E.,M.Acc.,Ak. selaku ketua dan anggota komisi pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan serta memberikan saran selama penyusunan demi perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Abdul Kohar, SE., M.Ak., selaku Dosen Wali Saya, terimakasih atas waktu, tenaga, pikiran dan motivasinya dalam membimbing penulis serta memberikan saran selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan yang ada di Universita Pakuan Khususnya di Fakultas Ekonomi Akuntansi.
9. Kepada Sahabat Bopung yang telah bersedia untuk selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat dalam bertukar pikiran selama pembuatan skripsi ini.
10. Kepada penghuni kosan Kardus yang selalu menghibur dikala jenuh dalam pembuatan skripsi ini.
11. Kepada Kedai Abah Uya yang sudah memberikan dukungan dan selalu memberi makanan jika dipesan sehingga menguatkan saya untuk mengerjakan skripsi ini..
12. Kepada teman-teman satu dosen pembimbing Pak ketut dan Bu Mutiara yang saling memberi semangat dan masukan selama pembuatan skripsi ini.
13. Kepada seseorang yang semoga menjadi pendamping bukan untuk saat ini saja tapi sampai nanti dan selamanya.

14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu mendukung penulis dari awal kuliah sampai dengan terselesaikannya penulisan ini

Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi, harapannya skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua yang membacanya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan demi kebaikan dan kemajuan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap agar Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Universitas Pakuan
Bogor, 23 April 2022

Stefanus Agung Setyo Aji
0221 15 244

DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iii
LEMBAR HAK CIPTA	iv
ABSTRAK	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	4
1.2.1. Identifikasi Masalah	4
1.2.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.3.1. Maksud Penelitian	4
1.3.2. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.4.1. Kegunaan Teoritik	5
1.4.2. Kegunaan Praktek	5
BAB II	6
2.1. Laporan keuangan	6
2.1.1. Tujuan Laporan Keuanagan	6
2.1.2. Komponen Laporan Keuangan	7
2.1.3. Laporan Keuangan Komersial	7
2.1.4. Laporan Keuangan Fiskal	8
2.2. Koreksi Fiskal	8
2.2.1. Koreksi Positif	10
2.2.2. Koreksi Negatif	10

2.2.3. Perbedaan Laporan keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal	11
2.3. Pajak	11
2.3.1. Pajak Penghasilan Badan.....	13
2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan.....	13
2.3.3. Objek Pajak	14
2.4. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak.....	15
2.5. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak	16
2.6. Biaya yang Dapat Dikurangkan dan Tidak Dapat Dikurangkan Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.....	17
2.6.1. Biaya yang Dapat Dikurangkan Menurut Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan	17
2.6.2. Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan Menurut Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan .	18
2.7. Perhitungan PPh terutang.....	18
2.7.1. Tarif Pajak	18
2.8. Peneliti Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	19
2.8.1. Peneliti Sebelumnya	19
2.8.2. Kerangka Pemikiran	21
BAB III.....	22
METODE PENELITIAN.....	22
3.1. Jenis Penelitian	22
3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	22
3.2.1. Objek Penelitian	22
3.2.2. Unit Analisis.....	22
3.2.3. Lokasi Penelitian	22
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	22
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	22
3.5. Operasionalisasi Variabel	23
DAFTAR PUSTAKA	25

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1	Operasional Variabel.....	23
Tabel 4.1	Laporan Posisi Keuangan.....	43
Tabel 4.2	Laporan Laba Rugi Komprehensif.....	44
Tabel 4.3	Rekonsiliasi Laba Komersial dan Laba Fiskal.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya sesuai dengan kebijakan, dengan tidak memperoleh prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berfungsi guna membiayai beragam pengeluaran umum yang berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Pohan, 2017)

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diamandemenkan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah suatu keharusan bagi setiap warga negara yang mempunyai penghasilan guna memenuhi kewajibannya melaksanakan pembiayaan negara dalam mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Namun, dibutuhkan dana yang cukup banyak untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuannya antara lain adalah untuk biaya kesehatan, biaya pendidikan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas publik yang lainnya (Suharto ,2014)

Sistem perpajakan di Indonesia adalah *Self Assessment System* yaitu sistem yang memberikan kebebasan kepada setiap wajib pajak untuk berperan secara aktif dalam menghitung, membayar, dan juga melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan penghasilan yang diperoleh setiap wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang telah disediakan oleh pemerintah. *Self asesment System* Menurut Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah :

“Ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak atau pun Surat Tagihan Pajak.”. Agar *Self Assessment System* berjalan sesuai dengan ketentuan, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan 3 fungsi, yaitu penyuluhan (disseminations), pelayanan (Service) dan pengawasan (law enforcement). Di bidang pengawasan terdapat 3 pilar yaitu pemeriksaan (audit), penyidikan (investigation) dan penagihan pajak (tax collection) (www.pajak.go.id).

Rekonsiliasi fiskal harus dilakukan oleh Wajib Pajak karena adanya perbedaan perhitungan antara laba komersil (menurut perusahaan) dengan laba fiskal (menurut pajak).

(Agoes dan Trisnawati, 2013), Menurut (Resmi, 2017) perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*). Perbedaan tetap timbul karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui berdasarkan akuntansi komersial dan tidak diakui berdasarkan fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih berdasarkan akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak berdasarkan fiskal. Sedangkan perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha), yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya. (Hutauruk, 2017, 10)

Pajak Penghasilan (PPH) ialah pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas pendapatan yang didapat atau diterima selama tahun pajak dalam. Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh atau mendapatkan penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut: (1) orang pribadi; (2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; (3) badan; (4) bentuk usaha tetap (Resmi, 2017)

Pengertian objek pajak berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 yang telah diamandemen keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, objek pajak penghasilan ialah penghasilan, yaitu setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak, baik penghasilan yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan harta kekayaan Wajib Pajak yang berhubungan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Mardiasmo 2018).

Tarif merupakan suatu presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPH), menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengenaan tarif yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh dibagi menjadi dua yaitu, Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Wajib Pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap. Tarif Pajak Penghasilan atas

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah 28 persen. Tarif tersebut mengalami perubahan menjadi 25 persen berlangsung semenjak tahun pajak 2010 sesuai Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu pemerintah juga menegaskan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, bahwa “Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.”

PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk telah membuat suatu laporan keuangan yang termasuk di dalamnya laporan laba rugi yang membuat penghasilan, biaya, dan laba rugi. Seluruh penghasilan dan biaya yang terjadi dalam perusahaan perlu dilaporkan semua sehingga dalam menghitung pajak penghasilan perlu dilakukan sebuah koreksi, koreksi ini di sebabkan adanya perbedaan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan. Koreksi ini disebut dengan koreksi fiskal yang berguna untuk menyesuaikan jumlah pajak penghasilan menurut akuntansi dengan pajak penghasilan menurut perpajakan.

PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (INTP) mencatatkan penurunan laba sepanjang tahun 2020. Pada laporan keuangan kuartal IV-2020 perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,80 triliun atau lebih rendah 1,57 persen dibanding tahun 2019 sebesar Rp1,83 triliun. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pendapatan Perseroan di kuartal IV-2020 tercatat sebesar Rp14,18 triliun atau turun 11,01 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp15,93 triliun, dengan laba per saham dasar Rp490,69 (www.idxchannel.com). Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan sehingga membuat jumlah laba yang diperoleh perusahaan berbeda. PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk mencantumkan jumlah laba yang diperoleh pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung laba kena pajak sesuai dengan Undang-undang perpajakan

Sebagai acuan dalam penelitian ini dikemukakan hasil peneliti sebelumnya yang di lakukan oleh Wiwin Indarti (2017) “Penenerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi” menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karna dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM MENGHITUNG PPh TERUTANG PADA PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2020”**.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini akan mengidentifikasi adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan sehingga membuat jumlah laba yang diperoleh perusahaan berbeda. PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk mencantumkan jumlah laba yang diperoleh pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menjelaskan rekonsiliasi atas laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh terutang selama 1 (satu) periode tahun (2020) apakah sudah melakukan rekonsiliasi sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

1.2.2. Perumusan Masalah

Pada penelitian ini pembahasan akan ditekankan pada analisis rekonsiliasi dalam menghitung pajak penghasilan badan terutang. Masalah yang akan diteliti kemudian selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana rekonsiliasi fiskal pada PT. Indocement Tunggul Prakasa tahun 2020?
2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan terutang pada PT. Indocement Tunggul Prakasa tahun 2020?
3. Bagaimana perbandingan laba komersial dan laba fiskal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada PT. Indocement Tunggul Prakasa tahun 2020?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara fakta pelaksanaan perhitungan menurut akuntansi yang dilakukan PT. Indocement Tunggul Prakasa dengan dilakukannya analisis perbandingan laba komersial dan laba fiskal dalam menghitung pajak penghasilan badan terutang pada PT. Indocement Tunggul Prakasa.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang timbul dalam permasalahan yang terjadi dalam latar belakang dan identifikasi masalah, yaitu:

1. Untuk menganalisis rekonsiliasi fiskal pada PT. Indocement Tunggul Prakasa tahun 2020
2. Untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan badan terutang pada PT. Indocement Tunggul Prakasa tahun 2020
3. Untuk menganalisis perbandingan rekonsiliasi fiskal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada PT. Indocement Tunggul Prakasa tahun 2020

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritik

Bagi penulis dan pembaca, penelitian diharapkan menjadi sumber informasi untuk menambah wawasan mengenai perpajakan khususnya mengenai Analisis Rekonsiliasi Fiskal

dalam menghitung PPH Terutang pada PT. Indocement Tungal Prakasa tahun 2020

1.4.2. Kegunaan Praktek

Dengan adanya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu yang dimiliki, serta sebagai bentuk perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan aplikasi yang ada di masyarakat. Menjadi suatu informasi sehingga pembaca mendapat masukan mengenai analisis rekonsiliasi dalam menghitung PPh terutang pada PT. Indocement Tungal Prakasa tahun 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Laporan keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2017) “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Harahap (2015) “Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu bentuk pelaporan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan tersebut berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

2.1.1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan menurut APB *Statement* No 4, yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini,
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini,
3. Memberikan informasi tentang jenis pendapatan dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu,
4. Memberikan informasi tentang jenis biaya dan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu,
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan,
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode,
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan,
8. Informasi keuangan lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan serta perubahannya. Selain itu, laporan keuangan juga memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dan informasi keuangan lainnya kepada pihak manajemen perusahaan atau pihak yang berkepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2017), komponen keuangan yang lengkap terdiri dari berikut ini:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode,
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode,
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode,
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dari

informasi penjelasan lain.

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restropektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.

2.1.2. Komponen Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016), secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang bisa disusun, yaitu:

- a. Neraca (*balance sheet*)

Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

- b. Laporan laba rugi (*income statement*)

Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.

- c. Laporan perubahan modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal diperusahaan.

- d. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas

- e. Laporan catatan atas laporan keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis laporan keuangan yang umumnya digunakan oleh perusahaan adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.3. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum yang sifatnya netral dan tidak memihak. Dalam kerangka dasar memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambil keputusan bisnis dan ekonomi khususnya informasi tentang prospek atau arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambil keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh

keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Pihak manajemen bebas memilih standar, metode atau praktek akuntansi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam menyusun laporan keuangan.

2.1.4. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang – Undang Perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal – hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersil. Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal – hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan keuangan fiskal dan ikhtisar kewajiban pajak.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

2.2. Koreksi Fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (*matching cost againts revenue*), sedangkan dari segi fiskal, tujuan utamanya adalah penerimaan Negara (Suandy, 2016).

Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Menurut Resmi (2016), rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/ laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-pebedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*). Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak terutang.

“Koreksi fiskal adalah koreksi yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas

pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku”(Suandy, 2016). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016) Koreksi fiskal terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif. Istilah positif dan negatif ini tidak merujuk pada tanda (+) atau pun (-), tapi pada penghasilan kena pajak. Artinya, koreksi positif akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat, sedangkan koreksi negatif mengakibatkan penghasilan kena pajak menurun, penyesuaian fiskal positif (koreksi fiskal positif) adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial.

Menurut Resmi (2016), teknik rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
- 2) Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
- 3) Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengurangan tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
- 4) Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

- 1) Beda Tetap

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial. “Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir (*terminated*) pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak membawa dampak pada tahun-tahun berikutnya”(Nurhidayati dan Fuadillah, 2018). Beda permanen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Beda permanen positif terjadi apabila terdapat laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan. Sementara beda permanen negatif terjadi apabila terdapat pengeluaran sebagai beban laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan.

- 2) Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan waktu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan (Nazaruddin, 2019)

2.2.1. Koreksi Positif

Koreksi positif adalah koreksi pajak yang akan membuat laba menjadi lebih besar dibanding laba akuntansi. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya hal berikut :

1. Biaya yang dapat diakui oleh pajak sesuai pasal 9 ayat 9 (1) UU Pph
2. Penyusutan menurut akuntansi lebih besar dibandingkan penyusutan menurut pajak
3. Amortisasi menurut akuntansi lebih besar dibandingkan amortisasi menurut pajak
4. Pendapatan yang ditangguhkan pengakuan (pendapatan diterima dimuka yang diperlukan sebagai utang)
5. Kerugian yang belum direalisasi atas penurunan sementara nilai ekuitas trading
6. Kerugian yang belum direalisasi atas penurunan sementara nilai persediaan
7. Biaya garansi produk menurut akuntansi lebih besar dibanding menurut pajak
8. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

2.2.2. Koreksi Negatif

Koreksi negatif adalah koreksi pajak yang akan membuat laba fiskal menjadi lebih kecil dibanding laba akuntansi.

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh final sesuai Pasal 4 ayat 2 UU PPh.
3. Penyusutan menurut akuntansi lebih kecil dibanding penyusutan menurut pajak.
4. Amortisasi menurut akuntansi lebih kecil dibanding amortisasi menurut pajak.
5. Pendapatan yang masih harus diterima (telah diakui sebagai pendapatan meskipun belum ada realisasi penerimaan uang)
6. Keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan sementara nilai sekuritas trading

Tujuan diadakan koreksi fiskal, yaitu untuk membuat laba komersial menjadi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal dilakukan terhadap penghasilan dan biaya.

2.2.3. Perbedaan Laporan keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Sumarsan (2012) dalam buku perpajakan Indonesia Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh adanya :

1. Perbedaan prinsip akuntansi. Beberapa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal meliputi :

- a) Prinsip Konservatisme. Dibentuk penyisihan atau cadangan piutang ragu-ragu atau piutang tak tertagih dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam perhitungan laba-rugi secara fiskal.
 - b) Prinsip harga perolehan. Dalam akuntansi komersial, penentuan harga pokok untuk barang yang diproduksi dapat dimasukkan unsur biaya yang berupa kenikmatan natural yang diberikan kepada tenaga kerja. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natural tidak diakui sebagai pengurangan biaya.
2. Perbedaan metode dan prosedur Akuntansi
- a) Metode penilaian persediaan. Beberapa metode dalam akuntansi yaitu rata-rata (*average*), *first in-first out – FIFO*, *last in-first out-LIFO*, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Sementara dalam fiskal hanya menggunakan metode rata-rata (*average*) dan *first in-first out-FIFO*.
 - b) Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial memiliki banyak metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, atau saldo menurun ganda, metode jam mesin, dll. Sementara dalam fiskal hanya menggunakan metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jas kontruksi.
 - c) Metode penyisihan piutang tak tertagih.
3. Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya.

Penghasilan yang telah dikenakan pajak final seperti bunga deposito, bunga tabungan, dan penjualan saham dibursa efek. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut dikeluarkan dari total Penghasilan kena pajak. Pengeluaran yang diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya tetap dalam akuntansi fiskal tidak diakui. Sebagai contoh : sumbangan, cadangan piutang ragu-ragu, sanksi pajak.

2.3. Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2017) yaitu:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,

tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Definisi pajak menurut Ratnawati (2016) merupakan pungutan yang dilakukan sebuah negara (baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat) yang digunakan untuk pengeluaran umum pemerintah tersebut berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur dan tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Adapun definisi pajak menurut Rahayu (2017) pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan sumber penerimaan bagi Negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan imbalan secara langsung.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R yang dikutip oleh Sumarsan (2017) yaitu :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan), dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) berdasarkan kepada Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk pembiayaan keperluan umum pemerintah.

2.3.1. Pajak Penghasilan Badan

Pada Pasal 1 dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Pajak Penghasilan merupakan Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Sehingga, Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak Subjek Pajak penghasilan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 meliputi:

1. Yang menjadi subjek pajak
 - a. Orang Pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
 - c. Badan
 - d. Bentuk Usaha Tetap
 - e. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam Negri dan subjek pajak luar Negri
 - f. Subjek pajak dalam Negri adalah :
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk berniat di Indonesia.
 - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 - g. Subjek pajak luar negri adalah :
 - 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak di dirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
 - 2) Yang dimaksud bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :
 - a) Tempat kedudukan manajemen
 - b) Cabang perusahaan
 - c) Kantor perwakilan
 - d) Gedung kantor
 - e) Pabrik
 - f) Bengkel
 - g) Gudang
 - h) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
 - i) Proyek konstruksi, instialasi, atau proyek perakitan
 - j) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
 - k) Orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang berkedudukan tidak bebas.

- l) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak di dirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia
- m) Tempat tinggal orang pribadi atau badan atau kedudukan badan ditetapkan oleh direktur jendral pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

2.3.3. Objek Pajak

Objek Pajak penghasilan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 meliputi:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang

- ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 14. Premi asuransi;
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 19. Surplus Bank Indonesia.

2.4. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang yang mengatur

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

19. Surplus Bank Indonesia

2.5. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Tidak termasuk sebagai Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

1. Bantuan sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia

2.6. Biaya yang Dapat Dikurangkan dan Tidak Dapat Dikurangkan Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

2.6.1. Biaya yang Dapat Dikurangkan Menurut Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Biaya yang dapat dikurangkan menurut pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Biaya yang secara langsung atau secara tidak langsung berkaitan dengan kegiatan

usaha

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
10. Dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010
11. Biaya peraturan infrastruktur sosial
12. Sumbangan fasilitas pendidikan
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

2.6.2. Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan Menurut Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, berikut ini pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
2. Biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
3. Pembentukan atau penumpukan dana cadangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan
6. Harta yang digibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
7. Pajak penghasilan
8. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak orang atau orang yang menjadi tanggungannya
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer

yang modelnya tidak terbagi atas saham.

2.7. Perhitungan PPh terutang

Menurut Resmi (2016), pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap dasar pengenaan pajak. Dalam pembahasan Pajak Penghasilan, dasar pengenaan pajak biasa disebut dengan Penghasilan Kena Pajak. Jadi, penghasilan kena pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya PPh yang terutang. Secara umum, pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan formula sebagai berikut.

$$\text{PPh Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.7.1. Tarif Pajak

Menurut pasal 17 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%, berlaku untuk tahun 2008 dan 2009.

Sedangkan untuk tahun 2010 dan selanjutnya tarif yang berlaku ialah 25%. Dalam Pasal 31E ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 apabila wajib pajak dalam negeri memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (miliar) maka mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal.

2.8. Peneliti Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.8.1. Peneliti Sebelumnya

Peneliti sebelumnya adalah peneliti yang pernah dilakukan pihak lain, yaitu dengan penelitian yang serupa yang memiliki tujuan yang sama dengan yang dinyatakan dalam judul penelitian. Sebagai acuan dai penelitian ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1
Peneliti Sebelumnya


No	Peneliti	Sampel dan periode penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil penelitian
1	Wiwin Indarti (2017)	Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi	Variabel Independen : Rekonsiliasi Fiskal	Analisis deskriptif kualitatif	Terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karna dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan
2	Gracia Stephani Lauwewnsius (2012)	Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan fiskal untuk menghitung PPh terutang badan pada PT. Fajar Selatan	Variabel independen: Rekonsiliasi Fiskal	Analisis deskriptif kualitatif	.Rekonsiliasi menimbulkan perbedaan PPh badan terutang dengan laporan keuangan komersial karena adanya ketentuan perpajakan dalam perhitungan rekonsiliasi Fiskal
3	Abda Darminta Siregar (2011)	Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terhutang pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	Variabel independen: Rekonsiliasi Fiskal	Analisis deskriptif kualitatif	Untuk kepentingan pajak, perusahaan membuat koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai dengan UU perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya pajak yang terutang perusahaan. Akuntansi Keuangan dan undang-undang perpajakan.

No	Peneliti	Sampel dan periode penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4	Ayu Dwijayanti (2013)	Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Di Makasar	Variabel independen: Rekonsiliasi Fiskal	Analisis deskriptif kuantitatif	Terdapat beberapa biaya dan pendapatan yang harus dikoreksi, sehingga menimbulkan koreksi fiskal positif sebesar Rp.106.958.652 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp.13.276.450. Terdapat aktiva pajak tangguhan sebesar Rp.3.759.497,43
5	Sergio Emanuel Colo (2013)	Analisis perbandingan laba komersial dan laba fiskal dalam menghitung PPh terutang pada PT. Agropangan putra mandiri	Variabel independen: Rekonsiliasi Fiskal Variabel dependen: Laporan Keuangan	Deskriptif kuantitatif	Hasil Penelitian ini mengetahui koreksi fiskal, dengan koreksi fiskal tersebut yang menjadi dasar penghitungan PPh terutang

2.8.2. Kerangka Pemikiran

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor privat, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang diterima umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (undang-undang pajak penghasilan). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (wajib pajak). Dalam suatu periode (tahunan) setiap wajib pajak diwajibkan mengisi dan menyerahkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) ke kantor pelayanan pajak. Dalam surat pemberitahuan tahunan, tersebut disertakan laporan yang menunjukkan informasi tentang laba yang merupakan objek pajak. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penggunaan standar ini terutama

dimaksudkan agar kualitas laporan keuangan bisa dipertanggung jawabkan. Secara ringkas, kerangka pemikiran dapat dilihat pada skema berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, digunakan untuk memperoleh data-data dengan permasalahan yang diamati dan berkaitan dengan Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Menghitung PPh terutang pada PT Indocement Tunggal Prakarsa

3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Analisis Rekonsiliasi Fiskal dalam Menghitung PPh Terutang pada PT Indocement Tunggal Prakarsa yang terdaftar di BEI periode 2020.

3.2.2. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa organisasi yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada PT Indocement Tunggal Prakarsa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif, data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah laporan keuangan dan daftar aset tetap yang dimiliki perusahaan. yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk melengkapi, memenuhi, dan menyusun skripsi ini melalui beberapa jenis prosedur pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada berupa laporan keuangan tahunan PT Indocement Tunggal Prakarsa meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan SPT PPh Badan, yaitu sumber yang tidak langsung memberi data kepada pengumpul data, sehingga mengunduh serta mendapatkan data dan informasi melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs www.idx.co.id

3.4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pengumpulan data oleh penulis, pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara *internet browsing*. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara mengunjungi situs-situs internet yang tersedia seperti *homepage* Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id

3.5. Operasionalisasi Variabel

Variable yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu variable yaitu Variabel independen (variable bebas /tidak terkait). Dalam hal ini yang menjadi variable independen adalah rekonsiliasi fiskal.

Tabel 2

Operasional Variabel

Variabel/sub variable	Indikator	Ukuran	Skala
Rekonsiliasi fiskal : Laporan Keuangan Komersial	-Pendapatan -Beban	-Jumlah pendapatan -Jumlah beban	Rasio
Laporan keuangan fiscal	-Pendapatan -Beban	-Jumlah pendapatan -Jumlah beban	Rasio
PPh Terutang	-Objek pajak	-Jumlah objek pajak menurut pasal 4 undang-undang PPh	Rasio
	-Biaya yang boleh di kurangkan	-Jumlah biaya yang boleh dikurangkan menurut pasal 6 undang-undang PPh	Rasio
	-Biaya yang tidak boleh dikurangkan	-Jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut pasal 9 undang-undang PPh	Rasio

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis yaitu deskriptif, yaitu dengan melakukan koreksi fiskal yang disusun berdasarkan SAK menjadi laporan fiskal berdasarkan undang-undang perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut.

1. Penyusunan rekonsiliasi fiskal
Membandingkan laporan keuangan antara laba komersil (menurut perusahaan) dengan laba fiskal (menurut pajak) menggunakan standar akuntansi keuangan dengan aturan perpajakan.
2. Perhitungan pph
Menentukan selisih antara penghasilan kena pajak dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang terdaftar di laporan keuangan PT Indocent Tunggal Prakarsa
3. Perbandingan laba fiskal dan komersil
Menghitung perbedaan pendapatan antara laba rugi komersial (menurut perusahaan) dengan laba rugi fiskal (menurut pajak)

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Perusahaan PT Indocement

Tunggal Prakarsa Tbk (IDX: INTP) adalah salah satu produsen semen di Indonesia. Indocement merupakan produsen terbesar kedua di Indonesia. Perusahaan ini didirikan tahun 1985 yang merupakan hasil penggabungan enam perusahaan yang menghasilkan sebuah perusahaan semen dengan delapan pabrik sejak 1975. Produksi semen Indocement dapat mencapai total sekitar 16,5 juta ton per tahun. Indocement memiliki 12 buah pabrik, sembilan diantaranya berada di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua berada di Cirebon, Jawa Barat dan satu di Tarjun, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Produk utama Indocement adalah semen tipe *Ordinary Portland Cement* disingkat OPC dan *Pozzolan Portland Cement* disingkat PPC yang kemudian digantikan oleh *Portland Composite Cement* disingkat PCC sejak 2005. Indocement juga memproduksi semen jenis lain misalnya Portland Cement Type II dan Type V serta *Oil Well Cement*. Indocement juga merupakan satu-satunya produsen semen jenis Semen Putih (*White Cement*) di Indonesia. Logo perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa yang menjadi label pada produk-produknya semen yang dipasarkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2001, *Heidelberg Cement Group*, yang berbasis di Jerman dan merupakan produsen utama di dunia dengan pabrik di lebih dari 50 negara mengambil alih kepemilikan mayoritas saham di Indocement. Sejak itu perusahaan difokuskan untuk mengembalikan ketahanan finansial yang hilang sejak krisis Asia. Saham Indocement didaftarkan di bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Indocement memiliki lebih dari 6.000 karyawan. Per Juli 2008, mayoritas kepemilikan saham Indocement dipegang oleh Heidelberg Cement AG (Jerman) sebesar 65,14%, PT. Mekar Perkasa sebesar 13,03% dan publik sebesar 21,83%. Semen yang dipasarkan adalah semen dengan merek "Tiga Roda". Pada tahun 1973, Empat Sekawan yaitu Soedono Salim, Djuhar Sutanto, Sudwikatmono dan Ibrahim Risjid sepakat untuk membangun pabrik semen yang diawali dengan membangun PT Distinct Indonesia Cement Enterprise di Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Dengan tekad bulat, keyakinan dan kerja keras. Empat Sekawan telah berhasil membangun sebuah perusahaan yang lebih besar yaitu PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (selanjutnya disebut PT Indocement) dan menjadikannya sebagai produsen semen terbesar di Asia Tenggara. Tahun 1985, PT Indocement didirikan melalui penggabungan usaha enam perusahaan yang memiliki delapan pabrik semen.

PT Indocement menjadi perusahaan publik dan mencatatkan sahamnya pada tahun 1989 di Bursa Efek Indonesia (dahulu disebut Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya). PT Semen Gresik (Persero) Tbk ("Perseroan") didirikan dengan nama NV Pabrik Semen Gresik

pada tanggal 25 Maret 1953 dengan Akta Notaris Raden Mr. Soewandi No. 41. Pada tanggal 17 April 1961, NV Pabrik Semen Gresik dijadikan Perusahaan Negara (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.132 tahun 1961, kemudian berubah menjadi PT Semen Gresik (Persero) berdasarkan Akta Notaris J.N. Siregar, S.H. No. 81 tanggal 24 Oktober 1969.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir berdasarkan Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. No. 12 tanggal 5 Maret 1999 mengenai perubahan pemegang saham serta susunan, tugas dan wewenang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Perubahan tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-5470-HT.01.04-TH.99 tanggal 29 Maret 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 1999, tambahan No. 157. Ruang lingkup kegiatan Perseroan dan anak perusahaan meliputi berbagai kegiatan industri, namun kegiatan utamanya adalah dalam sektor industri semen. Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Veteran, Gresik 61122, Jawa Timur. Lokasi pabrik berada di Gresik dan Tuban di Jawa Timur, Indarung di Sumatera Barat serta Pangkep di Sulawesi Selatan. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tanggal 7 Agustus 1957. Hasil produksi perseroan dan anak perusahaan dipasarkan di dalam dan di luar negeri.

Sesuai dengan pasal 2 Anggaran Dasar Perusahaan, lingkup kegiatan perusahaan terutama meliputi pengoperasian pabrik semen dan aktivitas lain yang berhubungan dengan industri semen, serta melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan pabrik berlokasi di Narogong, Jawa Barat dan Cilacap, Jawa Tengah. Perusahaan mulai berproduksi secara komersial pada tahun 1975. Hasil produksi Perusahaan dipasarkan di dalam dan di luar negeri, termasuk ke Singapura, Malaysia, Bangladesh dan Afrika Barat. PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. (Perusahaan) didirikan di Indonesia pada tanggal 16 Januari 1985 berdasarkan akta notaris Ridwan Suselo, S.H., No. 27. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2876HT.01.01.Th.85 tanggal 17 Mei 1985.


Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta notaris Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM, No. 54 tanggal 28 Juni 2002 mengenai, antara lain, perubahan pada tugas dan wewenang anggota direksi. Perubahan tersebut masih dalam proses persetujuan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan akta Amrul Partomuan Pohan, 511 No. 4 tanggal 26 Juni 1996 mengenai pemecahan nilai nominal saham dari Rp. 1.000,00 persaham menjadi Rp. 500,00 persaham. Oleh karenanya, modal dasar meningkat dari 2.000.000.000 saham menjadi 4.000.000.000 saham dan modal ditempatkan dan disetor meningkat dari 1.207.226.660 saham menjadi 2.414.453.320 saham.

Perubahan tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusannya No.C2-HT.01.04-A.4465 tanggal 29 Juli 1996, serta telah diberitakan dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 6 dan Tambahan Berita Negara No. 68 tanggal 23 Agustus 1996. Perusahaan berkedudukan di Jakarta, sedangkan pabriknya berlokasi di Citeureup-Jawa Barat, Cirebon-Jawa Barat, dan Tarjun - Kalimantan Selatan. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1985 dan hasil produksi perusahaan dipasarkan di dalam dan di luar

negeri.

4.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan (PT Indocement Tunggul Prakarsa) dirancang berdasarkan bentuk organisasi lini dan staf. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Dewan Komisaris, sedangkan eksekutif diserahkan kepada Dewan Direksi. Dewan Direksi dipilih dan atau diberhentikan oleh Dewan Komisaris yang diputuskan dalam rapat umum pemegang (RUPS). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Direksi dibantu oleh beberapa manajer yang ditunjuk berdasarkan operasi dan pemasaran produk semen yang dirancang untuk bisa menjangkau daerah pemasaran di seluruh Indonesia. Pada level manajemen paling rendah adalah karyawan-karyawan yang menjalankan fungsi dan tugas pokok sebagai operator. Operator dalam menjalankan tugas dan fungsinya diawasi oleh supervisor yang ditunjuk oleh manajer unit. Gambar struktur organisasi perusahaan dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 4.1. Struktur Organisasi
Sumber: PT Indocement Tunggul Prakarsa

1. Dewan Komisaris

Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas

Utama Komisaris adalah Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.

2. Komite Audit

Komite audit memiliki wewenang, yaitu:

- a. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya;
- b. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya;
- c. Mencari Informasi yang relevan dari setiap karyawan;
- d. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.

3. Komite Kompensasi

Membuat rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut remunerasi/kompensasi untuk Dewan Direksi dan kebijakan- kebijakan kompensasi lainnya, termasuk hubungan antara prestasi perusahaan dengan kompensasi bagi eksekutif perusahaan dalam hal ini CEO.

4. Direksi

Kewenangan direksi adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu organ Persoran yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- b. Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT and anggaran dasar.

5. Komite Keselamatan Kerja

Tugas dan fungsi Komite Keselamatan Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mengolah data mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.
- b. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai :
 - a) Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3 termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara menanggulangnya.
 - b) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.
 - c) Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
 - d) Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

6. *Internal Audit Division*

Tugas audit internal adalah:

- a. Melaksanakan proses pemeriksaan / audit internal bagi seluruh divisi cabang dan melaporkannya dalam bentuk laporan audit.
- b. Menjalalankan proses audit internal perusahaan secara teknis dan berkala baik dari segi financial maupun operasional.
- c. Melakukan koordinasi kesiapan cabang dan juga depo untuk menyiapkan laporan Rugi Laba dengan lengkap serta melakukan pemeriksaan terhadap Neraca Rugi Laba tersebut.

7. *Corporate Secretary*

Tugas Sekretaris Perusahaan berdasarkan lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (Peraturan No. IX.I.4 No. 1), adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Memberikan masukan kepada direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

8. *Purchasing Division*

Tugas dari *purchasing division* adalah:

- a. Membuat laporan pembelian & pengeluaran barang (inventory, material dll).
- b. Melakukan pengelolaan pengadaan barang melalui perencanaan secara sistematis dan terkontrol (FIFO atau ERP/ MRP).
- c. Melakukan pemilihan / seleksi rekanan pengadaan sesuai kriteria perusahaan.
- d. Bekerjasama dengan departemen terkait untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan.
- e. Memastikan kesediaan barang/material melalui mekanisme audit / control stock dll.

9. *Corporate Finance Division*

Tugas dari *corporate finance division* adalah:

- a. Melakukan pengaturan keuangan perusahaan
- b. Melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program
- c. Melakukan transaksi keuangan perusahaan

10. *Shared Service Center*

Tugas dari *shared service center* adalah menjadi penghubung / penyambung kebijakan perusahaan terhadap konsumen, atau sebaliknya sebagai komunikator bagi kebutuhan pelanggan terhadap barang dan jasa yang disediakan atau di pasarkan oleh perusahaan / badan usaha dengan *win-win solution* dan pastinya lebih mengedepankan kepentingan perusahaan, yang membedakan hanya ruang lingkup kerja. Karena saya bekerja sebagai *Contact Center* perangkat yang saya gunakan pesawat telepon, headset dan komputer.

11. *Management Information System Division*

Tugas dari divisi sistem informasi manajemen adalah:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan.
- b. Memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen.
- c. Memanajemen data-data yang ada kedalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

12. *Sales & Marketing Division*

Tugas dari divisi *Sales & Marketing Division* adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan penjualan melalui telepon terhadap target konsumen (perusahaan-perusahaan perdagangan dan industri, kantor-kantor pemerintah, asosiasi perkumpulan keagamaan, olahraga, sosial, konsulat) secara sistematis, serta melengkapi laporan kegiatan untuk setiap hubungan yang dilakukan.
- b. Memelihara semua hasil analisis penjualan yang telah dibuat.
- c. Atas persetujuan pimpinan, dalam melaksanakan kerjasama dengan perwakilan perusahaan lain dalam memperoleh peluang usaha, melakukan penjualan bersama, mendiskusikan strategi dan sebagainya.

13. *Logistic Division*

Tugas dari divisi *logistic Division* adalah:

- a. Melakukan order barang
- b. Menerima barang
- c. *Invoice*
- d. Distribusi
- e. *Controlling*

14. *Corporate Human Resource Division*

Tugas dari divisi *Corporate Human Resource Division* adalah:

- a. Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia. Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya manusia dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- b. Membuat sistem HR yang efektif dan efisien, misalnya dengan membuat SOP, job description, training and development system dll.
- c. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi.

15. *Corporate Public & Internal Affair Division*

Tugas dari divisi *Corporate Public & Internal Affair Division* adalah:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi.
- b. Menyusun rencana kerja, anggaran dan jadwal kegiatan Bagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi.
- c. Mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi.
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

Agar penerapan prinsip perusahaan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Perseroan telah merumuskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan etika bisnis yang berlaku umum atau sering disebut sebagai “*soft structure GCG*”. Dalam pelaksanaannya, Perseroan wajib memastikan penerapan GCG pada setiap aspek bisnis dan pada

setiap tingkatan jajaran organisasi Perseroan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai (*value*) Perseroan bagi Pemegang Saham dengan tetap memerhatikan kepentingan Pemangku Kepentingan dan mendorong tercapainya kesinambungan bisnis didasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan;
2. Mendorong agar organ Perseroan yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mendorong pengelolaan Perseroan lebih profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan; Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya Perseroan dan pengelolaan risiko usaha Perseroan dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudent*), akuntabilitas, dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG;
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Perseroan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar wilayah operasional Perseroan;
5. Memberikan pedoman bagi setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dalam menjalankan pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian, dilandasi nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan tanggung jawab sosial Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan dan lingkungan;
6. Meningkatkan daya saing Perseroan baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mendapatkan kepercayaan pasar guna mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

4.1.3. Visi, Misi dan Moto

Aktivitas PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk selalu dilakukan dengan landasan visi dan misi yang dimiliki perusahaan. Visi PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk adalah menjadikan perusahaan sebagai pemimpin pasar semen dalam negeri yang berkualitas. Sementara itu, misinya adalah kami berkecimpung dalam bisnis penyediaan papan, bahan bangunan dan jasa terkait yang bermutu dengan harga kompetitif dan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Dalam Laporan Tahunan Indocement Tunggul Prakarsa Tbk tahun 2007, disebutkan bahwa PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk memberikan pemahaman yang lebih besar terhadap konsep pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam misi perseroan bagi seluruh karyawan.

Melalui pemahaman atas konsep tersebut, seluruh karyawan akan memiliki pengertian yang lebih baik dan mendalam terhadap tiga sasaran utama yang hendak dicapai oleh perusahaan yakni pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial serta pelestarian lingkungan hidup. PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk juga memiliki motto perusahaan yang dapat dilihat selalu tertera di setiap sudut lokasi perusahaan. Motto PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk tersebut adalah turut membangun kehidupan bermutu *better shelter for better life*. Visi, misi dan motto perusahaan

tersebut selalu dijadikan pijakan bagi setiap karyawan perusahaan dari berbagai tingkatan dalam menjalankan aktivitas perusahaan ini.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/ laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*). Koreksi fiskal dibedakan dalam dua kelompok seperti berikut:

1. Perbedaan Beda Tetap, yakni biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak.

Contoh koreksi fiskal Perbedaan Beda Tetap dalam hal biaya:

- a. Biaya pajak penghasilan
- b. Biaya sumbangan
- c. Biaya sanksi perpajakan

Contoh Penghasilan dalam Perbedaan Beda Tetap:

- a. Sumbangan
- b. Penghasilan bunga deposito
- c. Hibah

2. Perbedaan Beda Waktu, yakni biaya dan penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan.

Contoh Biaya koreksi fiskal Perbedaan Beda Waktu :

- a. Biaya sewa
- b. Biaya penyusutan

Contoh Penghasilan koreksi fiskal Perbedaan Beda Waktu :

- a. Pendapatan lebih selisih kurs

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (*matching cost againts revenue*), sedangkan dari segi fiskal, tujuan utamanya adalah penerimaan Negara. Koreksi positif akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat, sedangkan koreksi negatif mengakibatkan penghasilan kena pajak menurun, penyesuaian fiskal positif (koreksi fiskal positif) adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial. Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang membahas tentang pajak, koreksi fiskal dibagi menjadi

2 jenis, yaitu:

1. Koreksi fiskal positif

Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan penambahan laba fiskal atau pengurangan rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih besar daripada laba komersial, dengan kata lain, rugi fiskal lebih kecil daripada rugi komersial. Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif:

- a. Beban biaya dalam kepentingan pribadi wajib pajak.
- b. Imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa.
- c. Dana cadangan.
- d. Kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terkait dengan pekerjaan yang dilakukan.
- e. Pajak penghasilan.
- f. Harta yang dihibahkan.
- g. Pembayaran gaji kepada pemilik.
- h. Sanksi administratif.
- i. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial.
- j. Biaya dalam menerima, menagih, dan menjaga penghasilan yang terkena PPh Final.
- k. Kesesuaian dengan fiskal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan.

2. Koreksi fiskal negatif

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau bertambahnya rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih kecil daripada laba komersial atau rugi fiskal lebih besar daripada rugi komersial. Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif:

- a. Selisih komersial di bawah penyusutan fiskal.
- b. Pendapatan yang terkena PPh Final serta penghasilan tidak termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha.
- c. Penyusutan fiskal negatif lainnya.

Dengan begitu, dalam perpajakan, WP tak harus menyusun pembukuan ganda, tetapi cukup membuat satu pembukuan yang didasarkan atas SAK. Kemudian pada saat mengisi SPT Tahunan PPh, melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal terkait erat dengan menyiapkan dan menghitung pajak terutang selama 1 tahun, terlebih bagi WP Badan. Maka dari itu, penting bagi WP Badan untuk memahami rekonsiliasi fiskal dalam mengisi SPT PPh Badan. Rekonsiliasi fiskal juga memiliki teknik-teknik diantaranya sebagai berikut:

- a. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
- b. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.

- c. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
- d. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari “beban pajak penghasilan - neto” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kelompok Usaha juga menyajikan bunga/denda yang berasal dari kurang bayar pajak penghasilan, jika ada, sebagai bagian dari “beban pajak penghasilan - neto”. Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan. Pada Oktober 2019, PBI menerima surat ketetapan pajak terkait lebih bayar pajak penghasilan badan sejumlah Rp324 dari jumlah Rp7.538 yang di klaim oleh PBI. Selain itu, Kantor Pajak juga melakukan koreksi atas rugi fiskal sebesar Rp84.805 yang diklaim oleh PBI menjadi laba fiskal sebesar Rp29.813. PBI tidak setuju dengan surat ketetapan pajak tersebut dan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak

4.2.2. Laba Komersial

Laporan keuangan Komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh para pemakainya untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan untuk jangka waktu tertentu. Laporan laba komersial adalah besarnya laba yang dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan system serta prosedur pembukuan yang wajar serta diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan setiap akhir periode, dan laporan laba rugi dan neraca.

Perusahaan menyajikan laporan laba rugi berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku untuk mengetahui berapa besarnya keuntungan maupun kerugian setiap akhir tahun atau periode. Laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan dapat digunakan untuk semua pihak yang membutuhkan laporan tersebut. Estimasi masa manfaat direvisi paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan pembatasan hukum atau lainnya atas penggunaan aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan factor.

4.2.3. Laba Fiskal

Laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan ketentuan dan peraturan undang-

undang perpajakan. Laba fiskal ini juga dikenal sebagai laba kena pajak atau penghasilan kena pajak. Laba kena pajak ini juga digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Untuk memenuhi keperluan perpajakan, maka dibutuhkan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan, yang disusun dengan melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian ketentuan perpajakan terhadap laporan keuangan komersial.

Sesuai dengan ketentuan umum perpajakan, perusahaan yang merupakan wajib pajak badan juga melakukan pembukuan dan juga melaksanakan kewajiban pajaknya dengan menentukan dan membayar sendiri pajak penghasilannya. Pajak penghasilan ini dihitung berdasarkan laba yang diperoleh selama tahun pembukuan atau periode akuntansi. Periode akuntansi yang ditetapkan perusahaan ini mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas neraca atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Kelompok Usaha mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya. Pada bulan Mei 2020, diterbitkan UU No. 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2020. UU ini merubah tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 ke depan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/2020, Perusahaan terbuka yang memenuhi syarat-syarat tertentu berhak memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% dari tarif pajak penghasilan yang berlaku. Perusahaan telah memenuhi syarat-syarat tersebut dan telah menerapkan penurunan tarif pajak tersebut.

4.2.4. Perbedaan antara Laba Komersial dan Laba Fiskal

Dalam pembuatan laporan keuangan fiskal dan komersial juga harus memperhatikan laporan keuangan yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban perusahaan kepada Negara dan juga kepada investor. Secara umum, penyusunan penyusunan keuangan fiskal harus selalu mengikuti prinsip prinsip fiskal yang berlaku, sehingga nantinya laporan keuangan fiskal tersebut dapat digunakan sebagai dasar pelaporan dan pembuatan SPT PPh yang dilakukan perusahaan. Pada umumnya, perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal ini didasari pada sebuah standar, yakni akuntansi dan perpajakan. Tetapi untuk laporan keuangan komersial wajib dilakukan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Untuk menyesuaikan perbedaan keuangan

komersial dan laporan keuangan fiskal, koreksi fiskal harus dilakukan dan terdapat dua cara untuk membuat laporan fiskal, yakni sebagai berikut :

1. Pendekatan terpisah

Wajib pajak harus mencatat seluruh transaksi atau informasi berdasarkan prinsip perpajakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang dan berdasarkan prinsip akuntansi untuk kebutuhan komersial.

2. Pendekatan Ekstra Kompatibel

Wajib pajak harus dapat mencatat semua nilai transaksi berdasarkan berbagai prinsip akuntansi melalui keberadaan jurnal umum, neraca saldo, buku besar, dan masih banyak lagi. Sehingga pada akhir tahun setiap wajib pajak dapat melakukan koreksi atas laporan niaga atau yang biasa dikenal dengan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan undang perpajakan untuk kebutuhan pajak penghasilan terutang.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan juga fiskal dapat dilihat dari komponen-komponen sebagai berikut:

1. Penghasilan atau pendapatan

Dalam konsep penghasilan menurut akuntansi dan perpajakan berbeda. Hal ini merupakan hal yang wajar, kembali lagi pada tujuan dan pembuatan kebijakan pada laporan fiskal dan laporan komersial tersebut juga berbeda. Pada akuntansi (komersial), penghasilan (*income*) dan pendapatan (*revenue*) merupakan hal yang berbeda, tetapi keduanya termasuk pada laporan keuangan, nah sedangkan di dalam akuntansi pajak (fiskal) pendapatan merupakan penghasilan. Sedangkan konsep penghasilan dari sudut pandang akuntansi, Menurut UU No. 36 (2008:4) yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama serta dalam bentuk apapun. Kemudian pajak (fiskal) membagi penghasilan ke dalam tiga kategori, yaitu :

- a. Penghasilan yang merupakan sebuah objek pajak
- b. Penghasilan yang dikenakan pajak final
- c. Penghasilan yang bukan termasuk dalam objek pajak penghasilan

Dari perbedaan itu, maka perbedaan laba dalam akuntansi komersial dan akuntansi fiskal dimana pada fiskal terdapat penghasilan yang bukan merupakan objek pajak yang berarti penghasilan tersebut tidak menyebabkan kenaikan laba fiskal.

2. Beban

Dalam konsep beban menurut akuntansi dan perpajakan juga berbeda. Beban pada akuntansi komersial merupakan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau adanya sehingga menyebabkan turunnya ekuitas yang bukan menyangkut pada pembagian penanam modal. Sedangkan dari sudut pandang fiskal yaitu sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan peroleh penghasilan. Perbedaan itulah yang membuat laba pada

laporan fiskal dan laporan komersial berbeda.

3. Perhitungan persediaan dan penyusutan

Konsep perhitungan persediaan menurut UU Pajak penghasilan Indonesia, perhitungan persediaan ada dua metode, yaitu metode rata-rata atau dengan metode LIFO. Sedangkan Konsep penyusutan, perbedaannya terletak pada penentuan umur, aktiva, dan metode penyusutan yang digunakan. Akuntansi komersial mempunyai beberapa metode penyusutan, yaitu:

- a. Metode garis lurus (*Straight line method*), menghasilkan pembebanan selama umur manfaat asset jika residu tidak mengalami perubahan nilai
- b. Metode saldo menurun (*Diminishing balance method*), menghasilkan pembebanan menurun selama umur manfaat asset.
- c. Metode jumlah unit (*Sum of the unit method*), menghasilkan pembebanan menurun selama umur manfaat asset.

Menurut akuntansi fiskal menyatakan ketentuan perpajakan menetapkan dua metode yang wajib pajak dilaksanakan berdasarkan UU No. 36 (2008:11) tentang pajak penghasilan, yaitu berdasarkan metode garis lurus dan saldo menurun yang dilakukan secara konsisten.

Dalam perhitungan laba rugi secara fiskal dan komersial terdapat beberapa perbedaan, dalam hal ini disebabkan karena pada laporan keuangan fiskal tidak semua pendapatan boleh dijadikan sebagai penghasilan dan tidak semua biaya boleh dijadikan sebagai penghasilan dan tidak semua biaya boleh dijadikan sebagai penghasilan bruto. Perusahaan merupakan Wajib Pajak Badan yang diharuskan untuk menghitung penghasilan atau usahanya yang akan dikenakan pajak. Setelah perusahaan menyesuaikan laporan laba rugi komersial, maka dapat dikatakan perusahaan telah menyusun laba rugi fiskal berdasarkan Undang-undang Pajak.

Dalam mengakui adanya pajak tangguhan, perlu dilakukannya rekonsiliasi fiskal yang dibutuhkan karena adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Beda tetap atau beda permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan laba menurut SAK. Perincian beda tetap menurut SAK dan menurut fiskal adalah :

- a. Penghasilan bunga bank penghasilan diluar usaha
- b. Biaya tunjangan pegawai dalam bentuk natura penghasilan tidak mengurangi penghasilan.
- c. Biaya *entertainment* dapat dimasukkan sebagai *deductible expense*.
- d. Biaya denda dan bunga pajak pengurang penghasilan *non deductible expense*.

Sesuai dengan ketentuan umum perpajakan, perusahaan yang merupakan wajib badan juga melakukan pembukuan dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan menentukan dan membayar sendiri pajak penghasilannya. Pajak penghasilan ini di hitung berdasarkan laba yang diperoleh selama tahun pembukuan atau periode akuntansi. Periode akuntansi yang diterapkan perusahaan ini mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Dibawah ini terdapat laporan laba rugi yang dibuat oleh Perusahaan dan tabel rincian dengan koreksi yang dibuat oleh wajib pajak dan juga oleh penulis. Berikut ini laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan rekonsiliasi fiskal dari PT Indocement Tunggul Prakarsa dan diolah oleh penulis untuk tahun 2020 :

Tabel 4.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN PT Indocement Tunggal Prakarsa
Tahun 2020 (Dinyatakan dalam jutaan rupiah)

URAIAN	NOMINAL
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan setara kas	7.697.631
Piutang usaha	
Pihak berelasi	12.464
Pihak ketiga	2.572.188
Asset keuangan lancar lainnya	51.536
Persediaan – neto	1.823.772
Uang muka dan jaminan	58.005
Pajak dibayar dimuka	24.497
Beban dibayar dimuka	23.355
Jumlah Aset Lancar	12.299.306
Aset Tidak Lancar	
Aset pajak tangguhan – neto	73.396
Investasi pada entitas asosiasi	96.320
Aset tetap – neto	14.397.092
Properti investasi – neto	14.914
Aset takberwujud – neto	6.143
Aset keuangan tidak lancar lainnya	103.887
Aset tidak lancar lainnya	353.614
Jumlah Aset Tidak Lancar	15.045.366
Jumlah Aset	27.344.672
LIABILITAS DAN EKUITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
Pihak berelasi	12.529
Pihak ketiga	1.567.700
Utang lain-lain	
Pihak-pihak berelasi	89.772
Pihak ketiga	649.487
Uang jaminan pelanggan	23.333
Akrual	885.312
Utang pajak	
Pajak penghasilan	256.672
Pajak lain-lain	133.843
Liabilitas imbalan kerja	
jangka pendek	343.213
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	254.095
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4.215.956
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	246.616
Liabilitas pajak tangguhan – neto	65.435
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	570.557
Provisi jangka panjang	69.860

URAIAN	NOMINAL
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	952.468
Jumlah Liabilitas	5.168.424
EKUITAS	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepadapemilik entitas induk	
Modal saham	1.840.616
Tambahan modal disetor	2.698.863
Saldo laba	
Dicadangkan	400.000
Belum dicadangkan	17.236.769
Jumlah Ekuitas	22.176.248
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	27.344.672

(Sumber: Data Internal PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Diolah Oleh Peneliti)

Tabel 4.2. LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF PT. Indocement Tunggal Prakarsa 2020 (Dinyatakan dalam jutaan rupiah)

URAIAN	NOMINAL
Pendapatan neto	14.184.322
Beban pokok pendapatan	(9.070.770)
Laba bruto	5.113.552
Beban usaha	(3.153.515)
Beban operasi lain – neto	(84.092)
Pendapatan keuangan	385.618
Biaya keuangan	(51.101)
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi – neto	15.331
Pajak final	(77.465)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	2.148.328
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(341.991)
LABA TAHUN BERJALAN	1.806.337
PENGHASILAN/(BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
(Kerugian)/keuntungan pengukuran kembali liabilitas imbalan Kerja	(36.678)
Pajak penghasilan terkait	7.300
Dampak perubahan tarif pajak	(12.487)
	(41.865)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
Mutasi neto lindung nilai arus kas	504
Pajak penghasilan terkait	(96)
	408
(BEBAN)/PENGHASILAN	
Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak	(41.457)
JUMLAH PENGHASILAN	
Komprehensif Tahun Berjalan	1.764.880

(Sumber : Data Internal PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Diolah Oleh Peneliti)

Tabel 4.3. Rekonsiliasi Laba Komersial dan Laba Fiskal PT. Indocement Tunggal Prakarsa 2020 (Dinyatakan dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Laporan Komersial	Koreksi Fiskal		Laporan Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan	14,184,322			14,184,322
Pendapatan (beban) Lain-lain				
Pendapatan Bunga	385,618		(a) 385,618	0
Total pendapatan	14,569,940			14,184,322
Harga pokok penjualan	9,070,770			9,070,770
Laba kotor	5,499,170			5,113,552
Beban pokok pendapatan :				
Pengangkutan bongkar muat dan transportasi	1,958,910			1,958,910
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	171,385			171,385
Iklan dan promosi	55,257			55,257
Penyusutan	179,895	(b) 179,895		0
Sewa	41,678			41,678
Pajak dan perizinan	9,355			9,355
Listrik dan air	7,755			7,755
Pengujian dan penelitian	2,632			2,632
Lain-lain	24,541			24,541
	2,451,408			2,271,513
Beban umum dan administrasi:				
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	455,598			455,598
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	81,510			81,510
Honorarium tenaga ahli	41,975			41,975
Penyusutan	38,548	(c) 38,548		0
Sewa	19,925			19,925
Pajak dan perizinan	12,853			12,853
Pengobatan	11,143			11,143
Pengembangan komunitas	8,160			8,160
Perjalanan dan transportasi	4,715			4,715
Pelatihan dan seminar	1,782			1,782
Lain-lain	25,898			25,898
	702,107			663,559
Total biaya operasional	3,153,515			2,935,072
Laba sebelum pajak	2,345,655			2,178,480
Pajak penghasilan 25%	586,414			544,620
Laba setelah pajak	1,759,241			1,633,860

(Sumber : Data Internal PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Diolah Oleh Peneliti)

Dibawah ini terdapat penyesuaian antara laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal yang dibuat oleh perusahaan :

- a. Pendapatan bunga dikoreksi fiskal negatif sebesar 385,618. karena penghasilan ini termasuk kedalam pajak penghasilan final sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak No 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2).
- b. Dalam beban penjualan terdapat biaya penyusutan dikoreksi positif sebesar 179,895. Karena adanya perbedaan umum ekonomis yang digunakan perusahaan dengan peraturan perpajakan yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang pajak penghasilan. Penyusutan sebagai beban, secara fiskal dihitung lebih kecil dari komersial.
- c. Dalam beban dan administrasi terdapat biaya penyusutan dikoreksi positif sebesar 38,548. Karena adanya perbedaan umur ekonomis yang digunakan perusahaan dengan peraturan perpajakan yang diatur dalam pasal 11 Undang-undang pajak penghasilan. Penyusutan sebagai beban, secara fiskal dihitung lebih kecil dari komersial.

4.2.5. Perhitungan PPh terutang dan Perbandingan Laba Komersial dan Fiskal Dalam Menghitung PPh terutang

1. Perhitungan PPh Terutang

Koreksi fiskal dapat disusun setelah di lakukannya peninjauan terhadap pos-pos pendapatan dan biaya. Koreksi fiskal ini dibuat untuk menyesuaikan perbedaan pengakuan pendapatan biaya menurut akuntansi perpajakan. Sedangkan perhitungan PPh terutang berdasarkan laporan fiskal dan laporan komersial pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan PPh terutang berdasarkan laporan komersial
 $\text{Rp } 2,345,655 \times 25\% = \text{Rp } 586,413,75$
- b. Perhitungan PPh terutang berdasarkan laporan fiskal
 $\text{Rp } 2,178,480 \times 25\% = \text{Rp } 544,620$

2. Perbandingan laba komersial dan laba fiskal terhadap PT. Indocement Tunggal Prakarsa Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak, orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak.

Adapun perbandingan laba komersial dan laba fiskal terhadap pajak penghasilan badan terutang sebagai berikut :

Laba Komersial : Rp 2,345,655

Laba fiskal : Rp 2,178,480

Berdasarkan perhitungan diatas maka laba komersial lebih besar dibandingkan laba fiskal, karena ada biaya yang boleh dibiayakan secara komersial tetapi tidak bias dibiayakan secara pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan penulis pada sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan mengenai analisis rekonsiliasi fiskal dalam menghitung PPh terutang pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa yang terdaftar di BEI tahun 2020. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Indocement Tunggal Prakarsa telah menerapkan kebijakan-kebijakan akuntansi yang secara umum diterapkan oleh perusahaan yang melingkupi penyajian laporan keuangan, piutang usaha, persediaan, aktiva tetap, imbalan kerja dan pajak penghasilan.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa mengakui konsekuensi pajak dengan melakukan perhitungan pajak tangguhan, mengakui dan menyajikan perhitungan tersebut dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.
3. Perhitungan penghasilan menurut laba komersial dan laba fiskal pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa
PT. Indocement Tunggal Prakarsa melakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan untuk menyesuaikan pendapatan dan beban sesuai dengan peraturan perpajakan. Melakukan perhitungan setiap pendapatan dan beban untuk menghitung penghasilan menurut akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pada tahun 2020 PT. Indocement Tunggal Prakarsa telah menghitung perhitungan laba komersial sebesar Rp 2,345,655 dan laba fiskal sebesar Rp 2,178,480.
4. Yang menjadi penyebab perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa adalah prinsip pengakuan biaya laporan keuangan komersial menganggap bahwa seluruh biaya dapat dibebankan sebagai pengurangan penghasilan sedangkan menurut pajak tidak semua biaya dapat dibebankan sebagai pengurangan penghasilan, hal ini terbukti setelah dilakukannya koreksi fiskal pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa tahun 2020 terdapat titik yang menjadi perbedaan seperti di pendapatan bunga dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp 385,618, dalam beban penjualan terdapat biaya penyusutan dikoreksi positif sebesar Rp 179,895, dan dalam beban dan administrasi terdapat biaya penyusutan dikoreksi positif sebesar Rp 38,548
5. Perhitungan PPh terutang pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa
Perhitungan PPh terutang pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa tahun 2020 sebesar Rp 544,620

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis menyampaikan beberapa

saran bagi PT. Imdocement Tunggal Prakarsa dan peniliti-peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

- a. Saran yang bisa diberikan kepada perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakan terutama dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan perusahaan harus melakukan penyesuaian antara laporan menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perpajakan. Setelah perusahaan menyesuaikan laporan laba komersial, maka dapat dikatakan perusahaan telah menyusun laporan laba fiskal berdasarkan Undang-undang pajak.
- b. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis lakukan, penulis menyarankan agar perusahaan melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum melaporkan pajaknya dan memperhatikan ketentuan perpajakan dan prosedur pencatatan baik yang terdapat dalam UU PPh maupun Keputusan Dirjen Pajak mengenai biaya – biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan.
- c. Rekonsiliasi fiskal merupakan sarana yang paling tepat digunakan perusahaan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan terutang dan dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.

2. Bagi peniliti-peneliti selanjutnya

- a. Saran penulis bagi peniliti selanjutnya jika melakukan penelitian ini harus memiliki data yang lebih detail tentang penghasilan dan biaya-biaya yang dijadikan sebagai dasar perhitungan rekonsiliasi fiskal agar jelas dalam melakukan perhitungan penyusutan terhadap pos-pos yang dikoreksi.
- b. Untuk peniliti selanjutnya, jika ingin mengangkat judul seperti penelitian ini maka sebaiknya diharapkan agar dapat menggunakan lebih dari 1 tahun agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik
- c. Penulis menyarankan sebaiknya memperhatikan ketersediaan akses data. Karena data yang digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditujukan untuk khalayak ramai, khususnya pada perusahaan tertutup

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel ini telah tayang di dengan judul, *Ini Penyebab Laba Bersih Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) Tergerus Tajam*, situs Bisnis.com
- Bursa Efek Indonesia, *Laporan Keuangan Tahunan 2020*. situs www.idx.co.id
- Colo, Sergio Emanuel. (2013). *Analisis perbandingan laba komersial dan laba fiskal dalam menghitung PPh terutang pada PT.Agropangan putra mandiri*
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. (2017). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Direktorat Jenderal Pajak. *Kesadaran wajib pajak*, situs www.pajak.go.id
- Dwijayant,i Ayu. (2013). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Di Makasar*
- Harahap, Sofyan Syafri. (2015). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi 1-10*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hutauruk, Martinus Robert. (2017). *Akuntansi Perusahaan Jasa Aplikasi Program Zahir Accounting Versi 6*. Jakarta Barat : Indeks
- Indarti, Wiwin. (2017). *Penenerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi”*
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lauwewnsius, Gracia Stephani. (2017). *Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan fiskal untuk menghitung PPh terutang badan pada PT. Fajar Selatan*
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: _____
- Nazaruddin, Ietje. (2015). *Analisis Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media
- Nurhidayati, N. and Fuadillah, H. (2018) *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Pohan, Chairil Anwar. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Ratnawati, Juli. (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish (hal. 2-9).
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Revisi*. Jakarta:_____.
- Rahayu, Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Siregar, Abda Darminta. (2011). *Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terhutang pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*. Medan
- Suandy, Erly. (2016). *Hukum Pajak, Edisi 7*. Jakarta : Salemba Empat
- Sumarsan, Thomas. (2012). *Perpajakan Indonesia Seri Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Edisi 2*. PT. Indeks Jakarta
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks
- Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Yogyakarta